

## IMPLEMENTASI KOMUNIKASI TATAP MUKA DALAM MENJALANKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD DAPAT MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN “GOOD GOVERNANCE”

By:

Agus Muslim Merdekawan

Email: merdekawandheka@gmail.com

Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

### ABSTRAK

*AGUS MUSLIM MERDEKAWAN. NPM. 14110109. Implementasi Komunikasi Tatap Muka dalam menjalankan peran dan fungsi DPRD dapat mewujudkan pemerintahan “good governance” di Kota Banjarmasin”.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Komunikasi Tatap Muka dalam menjalankan peran dan fungsi DPRD dapat mewujudkan pemerintahan “good governance” di Kota Banjarmasin, selain itu untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi penghambat Implementasi dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Komunikasi Tatap Muka dalam menjalankan peran dan fungsi DPRD dapat mewujudkan pemerintahan “good governance” di Kota Banjarmasin Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di analisis dengan reduksi data, penyajian data dan *Conclusion drawing/verification* (mengambil kesimpulan dan verifikasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka yang dijalankan oleh anggota DPRD Kota Banjarmasin, telah menjalankan peran dan fungsi dengan baik, yaitu memberikan kepedulian atau responsif terhadap permasalahan yang di tengah masyarakat kota Banjarmasin. Faktor-faktor penghambat belum adanya sistem akuntabilitas pemerintahan daerah yang baik dan tepat; sangat terbatasnya jumlah personil yang membantu anggota di DPRD atau sekretariat wilayah (Sekwan); belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku; seringnya anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar daerah; Kurangnya komunikasi yang insentif antara anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya. Sedangkan Upaya hambatan tersebut Anggota DPRD harus secepatnya membuat undang-undang yang berhubungan dengan manajemen akuntabilitas dipemerintahan daerah, dengan membikin tim independen yang bertugas sebagai pengawas jalannya pemerintah daerah; Anggota DPRD harus mengurangi studi banding keluar daerah atau luar negeri; Insentif kan komunikasi tatap muka antara anggota DPRD yang mewakili wilayah tertentu dengan masyarakat setempat

Kata Kunci: Komunikasi Tatap Muka, Good Governance

### PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah Kota Banjarmasin agar melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berwibawa serta pengelolaan administrasi pemerintahan dalam hal keuangan daerah

dan pelayanan publik harus transparansi dan accuntabel. Hal tersebut sejalan dengan adanya pergeseran paradigma pemerintahan dari “*rulling government*” menuju “*good governance*”. Maka dari itu perlunya memperkuat komunikasi tatap muka dalam menunjang peran dan fungsi

DPRD, agar pemerintahan daerah Kota Banjarmasin dapat menjalankan tugasnya dengan baik seperti : “ *good governance*”.

Komunikasi tatap muka di jajaran DPRD Kota Banjarmasin berkewajiban mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya, merusak dan menkondisikan eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga eksekutif dapat memperhatikan dan terfokus untuk mensejahterakan masyarakat.

Lebih jauh, jika kita ikuti berbagai pemberitaan dari berbagai media dewasa ini, sering kita melihat dan mendengar adanya anggota legeslatif baik, anggota DPRD maupun DPR pusat yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam berbagai kasus yang diindikasikan korupsi. Hal ini yang sangat disesalkan oleh semua pihak, perilaku kolektif anggota dewan yang menyimpang dan cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

Maraknya korupsi di lembaga legeslatif maupun lembaga eksekutif, yang secara kasat mata banyak diketahui masyarakat umum, namun yang diadili dan ditindak lanjuti sampai ke penahanan oleh aparat penegak hukum, sering tidak sesuai dengan perbuatannya, dan rasa keadilan pada masyarakat. Untuk menghindari adanya ketegangan politik antara kepala daerah dengan DPRD maupun sebaliknya perlu dijalankan melalui prinsip “*check and balances*” artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikannya.

Mekanisme check and balance, memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legeslatif. Walaupun harus diakui oleh DPRD memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan system pemilihan umum yang dijalankan, untuk itu perlu kiranya kepala daerah mempunyai

keberanian untuk menolak suatu usulan dari DPRD terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingannya, misalnya kenaikan gaji yang tidak masuk akal, permintaan tunjangan yang berlebihan dan membebani anggaran daerah untuk kegiatan yang kurang penting.

Selain itu dengan mekanisme “check and balance” dengan melakukan komunikasi tatap muka, ini dapat meningkatkan hubungan eksekutif dan legistaif yang lebih baik dan sangat efektif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya.

Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Untuk itu perlu kiranya dibuatkan “kode etik” untuk para anggota DPRD yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya. Sehingga kewenangan yang besar juga disertai tanggung jawab yang besar pula. Sosok ideal DPRD yang bermoral, aspiratif dengan kepentingan rakyat, dan selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kuncinya baik eksekutif maupun legislatif harus terjalin komunikasi yang harmonis.

Komunikasi tatap muka dalam menjalankan peran dan fungsi DPRD akan terjadi perubahan yang cukup signifikan seiring dengan pengurangan kewenangan

yang dimilikinya tersebut. Dengan adanya keseimbangan hak dan kewenangan tersebut antara eksekutif dan legislatif diharapkan korupsi yang marak terjadi di DPRD dapat berkurang seiring dengan pematangan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Terwujudnya “*clean and good governance*” merupakan harapan semua masyarakat. Dengan mempertimbangkan pemikiran tersebut, pentingnya penelitian ini dilakukan, dengan mengambil judul “Implementasi Komunikasi Tatap Muka dalam menjalankan peran dan fungsi DPRD dapat mewujudkan pemerintahan “*good governance*” di Kota Banjarmasin”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pendapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008:187) yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang

ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

### 2. Komunikasi Tatap Muka

Komunikasi tatap muka adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikan dan komunikator dengan ruang dan waktu yang sama. Sedangkan komunikasi bermedia adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikan dan komunikator dengan menggunakan media, seperti telepon, e-mail, dan lain-lain.

Adanya perkembangan teknologi memunculkan adanya komunikasi menggunakan media, seperti internet. Internet merupakan media baru, yang sekarang ini lebih dipilih oleh masyarakat untuk melakukan komunikasi, seperti memberi informasi, menjalin hubungan persahabatan atau pertemanan, dan lain-lain. Sehingga komunikasi tatap muka mulai ditinggalkan karena masyarakat lebih melihat pada kekurangan komunikasi tatap muka yaitu membutuhkan ruang dan waktu yang sama agar dapat melakukan komunikasi.

Selain itu komunikasi tatap muka memiliki kelebihan antara lain 1) Komunikan dan komunikator dapat melihat bahasa nonverbal yang disampaikan oleh komunikan dan komunikator, 2) Semua orang (yang tidak memiliki kekurangan tuna wicara) dapat melakukan komunikasi tatap muka tanpa

harus memiliki pengetahuan khusus, 3) Bersifat tetap dan kaku yang memungkinkan terjadinya perjumpaan secara kontinyu atau berkelanjutan.

### 3. Good Governance

*Good governance* adalah “mantra” yang diucapkan oleh banyak orang di Indonesia sejak 1993. Kata *governance* mewakili suatu etika baru yang terdengar rasional, profesional, dan demokratis, tidak soal apakah diucapkan di kantor Bank Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM yang kumuh di pinggiran Jakarta. Dengan kata itu pula wakil dari berbagai golongan profesi seolah disatukan oleh “koor seruan” kepada pemerintah yang korup di negara berkembang. “**Good governance, bad men!**” terkepong oleh seruan dari berbagai pihak, kalangan pejabat pemerintah pun lantas juga fasih menyebut konsep ini, meski dengan arti dan maksud yang berbeda.

Badan-badan keuangan internasional mengambil prioritas untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan di Dunia Ketiga dalam skema *good governance* mereka. Aktivitis dan kaum oposan, dengan bersemangat, ikut juga dalam aktivitas ini dengan menambahkan prinsip-prinsip kebebasan politik sebagai bagian yang tak terelakkan dari usaha perbaikan institusi negara. *Good governance* bahkan berhasil mendekatkan hubungan antara badan-badan keuangan multilateral dengan para aktivis politik, yang sebelumnya bersikap sinis pada hubungan antara pemerintah negara berkembang dengan badan-badan ini. Maka, jadilah suatu sintesa antara tujuan ekonomi dengan politik.

Satu faktor yang sering dilupakan adalah, bahwa kekuatan konsep ini justru terletak pada keaktifan sektor negara, masyarakat dan pasar untuk berinteraksi. Karena itu, *good governance*, sebagai

suatu proyek sosial, harus melihat kondisi sektor-sektor di luar negara.

*Governance*, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.<sup>1</sup> Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminology *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu *governance* lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. *Good governance* sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) *good governance* tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi dan (2) tujuan

ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, *good governance* juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.

#### 4. Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik

UNDP PBB merekomendasikan beberapa karakteristik *governance*, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti: transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan. Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1)

accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) participation.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law.

Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

#### 5. Peran dan Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu: 1) Regulator. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan); 2) Policy Making. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya; 3) Budgeting. Perencanaan anggaran daerah (APBD).

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut: 1) Representation. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”. 2) Advokasi. Aggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut. 3) Administrative oversight. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah. Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu : a) Fungsi legislasi; b) Fungsi anggaran dan c) Fungsi pengawasan.

## 6. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memerikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Ekowati, dkk 2005).

Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian *deskriptif kualitatif*, Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Banjarmasin dijalan Lambung Mangkurat Banjarmasin dan sampel berjumlah 52 responden terdiri dari seluruh pegawai sekwan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin. Menurut Arikunto (2010:188) “informan adalah orang yang memberikan informasi. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Guna mempermudah data yang didapat dari hasil penelitian dipahami dan ditafsirkan maka perlu dilakukan analisis terhadap data yang didapat di lapangan atau biasanya disebut dengan analisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactiv model of analysis*) yang terdiri atas tiga

komponen analisis : 1) Data *reduction* (reduksi data), 2) *Display* data (penyajian data) dan 3) *Conclusion drawing/verification* (menggambil kesimpulan dan verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Komunikasi Tatap Muka Dalam Menjalankan Peran dan Fungsi anggota DPRD dalam mewujudkan Good Governance di Kota Banjarmasin

Untuk mengetahui bagaimana implementasi tatap muka dalam menjalankan peran dan fungsi anggota DPRD dalam mewujudkan Good Governance maka peneliti menyuguhkan delapan pertanyaan yang terdiri dari: 1) dalam mengimplementasikan komunikasi tatap muka, apakah anggota DPRD Kota Banjarmasin dapat mewujudkan peran dan fungsinya untuk ikut melaksanakan Good Governance, 2) terhadap implementasi komunikasi tatap muka, apakah anggota DPRD Kota Banjarmasin dalam melaksanakan peran dan fungsinya dapat melaksanakan penetapan anggaran daerah, 3) Dalam menerapkan implementasi komunikasi tatap muka, apakah peran dan fungsi DPRD Kota Banjarmasin dapat melaksanakan tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan daerah, 4) dalam melaksanakan implementasi komunikasi tatap muka, apakah peran dan fungsi anggota DPRD Kota Banjarmasin dapat melaksanakan kebijakan otonomi daerah, guna menjunjung tinggi good governance yang ingin diwujudkan, 5) implementasi komunikasi tatap muka terhadap peran dan fungsi anggota DPRD Kota Banjarmasin dapat melakukan perumusan kebijakan pembangunan dan perencanaan program pembangunan di daerah-daerah, 6) untuk mewujudkan good governance di Kota Banjarmasin, peran anggota DPRD dalam mengimplementasikan komunikasi tatap muka dapat mengubah tindakan –tindakan dari badan eksekutif yang merugikan masyarakat, 7) apakah implementasi

komunikasi tatap muka yang dilakukan anggota DPRD Kota Banjarmasin telah mengeluarkan undang-undang sistem transparansi dan acountabilitas pada semua pelayanan public, 8) apakah implementasi komunikasi tatap muka anggota DPRD Kota Banjarmasin telah memberikan kepedulian terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

Dari delapan pertanyaan yang diajukan oleh penelliti kepada 52 responden ternyata sebesar 82.69 % yang menyatakan setuju, bahwa implementasi komunikasi tatap muka anggota DPRD Kota Banjarmasin telah memberikan kepedulian terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Ini artinya komunikasi tatap muka yang dijalankan oleh anggota DPRD Kota Banjarmasin, telah menjalankan peran dan fungsi dengan baik, yaitu memberikan kepedulian atau responsif terhadap permasalahan yang di tengah masyarakat kota Banjarmasin.

### 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi komunikasi tatap muka dalam melaksanakan peran dan fungsi anggota DPRD dalam mewujudkan Good Governance di Kota Banjarmasin

Faktor-faktor penghambat implementasi komunikasi tatap muka dalam menjalankan peran dan fungsi anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk mewujudkan *good governance* antara lain : 1) Belum adanya sistem akuntabilitas pemerintahan daerah yang baik dan tepat untuk dapat mendukung percepatan pencatatan dan pelaporan secara handal transparan; 2) Sangat terbatasnya jumlah personil yang membantu anggota di DPRD atau sekretariat wilayah (Sekwan), menyebabkan aktivitas anggota DPRD yang mencakup wilayah yang begitu luas akan terhambat pula; 3) Belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran

DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*); 4) Seringnya anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar daerah, sehingga banyak permasalahan daerah yang serius tidak secepatnya diatasi, ini dapat menghambat efektivitas kinerja peran dan fungsi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu; 5) Kurangnya komunikasi yang insentif antara anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya, sehingga menyebabkan banyaknya permasalahan yang ada di masyarakat yang diwakilinya tersebut banyak tidak tersuarakan dan diperjuangkan.

### 3. Upaya-upaya yang dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain : 1) Anggota DPRD harus secepatnya membuat undang-undang yang berhubungan dengan manajemen akuntabilitas dipemerintahan daerah, dengan membikin tim independen yang bertugas sebagai pengawas jalannya pemerintah daerah; 2) Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Banjarmasin dan dengan luasnya jangkauan wilayah kerja DPRD Kota Banjarmasin, maka seharusnya untuk menambah pegawai sekwan yang membantu aktivitas anggota DPRD tersebut; 3) DPRD harus membuat undang-undang daerah yang menguatkan standar akuntansi keuangan daerah dengan uji konvetensi, guna dapat mengoptimalkan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat, guna menciptakan good governance di Kota Banjarmasin; 4) Anggota DPRD harus mengurangi studi banding keluar daerah atau luar negeri, guna dapat memberikan pelayanan yang optimal atau efektif kepada masyarakat,

sehingga permasalahan daerah cepat diatasi, dan pemerintahan good governance yang diinginkan akan cepat tercapai; 5) Insentif kan komunikasi tatap muka antara anggota DPRD yang mewakili wilayah tertentu dengan masyarakat setempat, guna dapat memperjuangkan aspirasi atau permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Insya allah keinginan masyarakat untuk menciptakan good governance akan cepat tercapai pula.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dengan memperhatikan masalah-masalah yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu, kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1) Karena implementasi komunikasi tatap muka dilaksanakan dengan baik, dan benar, maka anggota DPRD Kota Banjarmasin sudah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang baik, guna memberikan good governance di Kota Banjarmasin. Dan hal ini telah terbukti dengan adanya susunan ketua dan wakilnya serta staf-staf yang ada di bawahnya. Selain itu, DPRD Kota Banjarmasin memiliki Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin. Di dalamnya terdapat tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, alat kelengkapan di DPRD Kota Banjarmasin (badan musyawarah, badan legislasi, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lainnya. Anggota DPRD Kota Banjarmasin juga memiliki 4 komisi yaitu Komisi I mencakup pada bidang pemerintahan, Komisi II mencakup pada bidang perekonomian dan keuangan, Komisi III mencakup pada bidang pembangunan dan Komisi IV mencakup pada bidang kesejahteraan rakyat. Hal ini sangat berjalan dengan baik, apabila implementasi komunikasi tatap muka dari seluruh anggota terlaksana dengan baik pula.



- 2) Yang menjadi faktor penghambat implementasi komunikasi tatap muka dalam menjalankan peran dan fungsi anggota DPRD dalam mewujudkan Good Governance, adalah : masih belum adanya sistem akuntabilitas pemerintahan daerah yang baik; masih sangat terbatasnya jumlah personil yang membantu anggota di DPRD, terutama bagian Sekwan; masih kurangnya standar akuntansi keuangan sector publik; masih seringnya anggota DPRD tidak ada ditempat karena kunjungan / studi banding keluar daerah; kurangnya komunikasi yang insentif antara anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya.
- 3) Adapun upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah : anggota DPRD harus secepatnya membikin undang-undang yang berhubungan dengan manajemen akuntabilitas dipemerintahan daerah; secepatnya lah pegawai dibagai sekwan ditambah lagi guna membantu lancarnya aktivitas anggota DPRD; undang-undang daerah yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan daerah harus dioptimalkan secepatnya; kunjuungan anggota DPRD harus dikurangi; Komunikasi harus di insentifkan antara anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya.

## 2. Saran

Berkaitan dengan saran-saran, yang nampaknya perlu dicantumkan dalam skripsi ini, meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Kami menyarankan kepada pimpinan, anggota dan staf-staf DPRD Kota Banjarmasin agar terus mengimplementasikan komunikasi tatap muka, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai peraturan serta tata tertib yang berlaku. Dan juga, lebih mengedepankan kepentingan masyarakat kota Banjarmasin daripada kepentingan pribadi atau kelompok/golongan tertentu demi

terwujudnya pemerintahan yang good governance di kota Banjarmasin sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat Kota Banjarmasin.

- 2) Untuk Faktor yang menjadi penghambat implementasi komunikasi tatap muka dalam menjalankan peran dan fungsi anggota DPRD, maka secepatnyalah di perbaiki dan dilaksanakan terutama yang menyangkut standar akuntansi sektor publik yang baku. Karena untuk menciptakan Good Governance di Kota Banjarmasin, salah satu syaratnya adalah masalah tersedianya sistem standar keuangan sektor publik yang baku.
- 3) Terakhir mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi komunikasi tatap muka terhadap peran dan fungsi anggota DPRD adalah secepatnya anggota DPRD dalam membikin undang-undang daerah yang menyangkut standar akuntansi publik yang baku, dan penerapan Good Governance yang berakses kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari hasil wawancara keinginan masyarakat Kota Banjarmasin, adalah agar Anggota DPRD mau terjun langsung ke daerah-daerah, guna mengetahui permasalahan yang berkembang saat ini, seperti masalah etnis, lapangan pekerjaan, kepemilikan lahan penduduk masyarakat asli daerah pegunungan dan masalah sosial, yaitu berkembangnya penderita penyakit AID di Kota Banjarmasin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2002
- Fauzi Syam. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, {PSHP UNJA, Jambi, 1999.}

- Merilee S. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2010 Tentang "Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- R. Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta, Raja Grafindo, 1997.
- R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Rozali Abdullah, *Produk Hukum Daerah*, (PSHP UNJA, Jambi, 2000)
- Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, P.T. Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Solly M, Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Surat Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2013
- Tap MPR RI No. III/MPR/2000 Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*. Jakarta: Sekretariat Negara.